

ANALISIS DAMPAK PENYALURAN DANA ZISWAF MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP STABILITAS DAN KINERJA KEUANGAN

Zahra Alfiana¹, Adis Natasya Faradila², Bella Rahma Dewi³ Mohammad Soleh⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: belladewirahma@gmail.com, mohammad.soleh@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This study analyzes the impact of ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf) fund distribution through Islamic financial institutions on financial stability and performance in Indonesia, amidst potential funds reaching IDR 233 trillion, but realization of only tens of trillions due to the dominance of consumer funds and weak governance. The study aimed to identify the integration mechanism of ZISWAF with Islamic finance and its implications for NPF, ROA, and Third Party Funds (DPK) indicators based on a content analysis of OJK documents for the 2020-2024 period. The method used was descriptive qualitative research using content analysis techniques on official financial reports, OJK publications, and Islamic institutional documents. The results showed a positive correlation between productive ZISWAF distribution and a decrease in NPF below 3%, an average increase in ROA of 1.8%, and 15% year-on-year growth in DPK through portfolio diversification and blended waqf finance. Although challenges of dependency on beneficiaries and fragmentation between institutions still hamper optimization. These findings recommend OJK regulations for integrated reporting standards and a minimum allocation of 60% of funds to productive schemes to strengthen the resilience of the national Islamic financial sector.

Keywords: Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqf, Islamic Finance

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) melalui lembaga keuangan syariah terhadap stabilitas dan kinerja keuangan di Indonesia, di tengah potensi dana mencapai Rp233 triliun namun realisasi hanya puluhan triliun akibat dominasi penyaluran konsumtif dan lemahnya tata kelola. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi mekanisme integrasi ZISWAF dengan keuangan syariah serta implikasinya terhadap indikator NPF, ROA, dan DPK berdasarkan analisis isi dokumen OJK periode 2020-2024. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik content analysis terhadap laporan keuangan resmi, publikasi OJK, dan dokumen lembaga syariah. Hasil penelitian menunjukkan korelasi positif antara penyaluran ZISWAF produktif dengan penurunan NPF di bawah 3%, peningkatan ROA rata-rata 1,8%, serta pertumbuhan DPK 15% YoY melalui diversifikasi portofolio dan blended finance wakaf, meskipun tantangan ketergantungan mustahik dan fragmentasi antar-lembaga masih menghambat optimalisasi. Temuan ini merekomendasikan regulasi OJK untuk standar pelaporan terintegrasi dan alokasi minimal 60% dana ke skema produktif guna memperkuat resiliensi sektor keuangan syariah nasional.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global pasca-pandemi dan gejolak geopolitik, dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) menjadi instrumen filantropi Islam yang krusial untuk redistribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial di Indonesia, dengan realisasi tahunan mencapai Rp18 triliun namun potensi optimalisasi melalui lembaga keuangan syariah masih terhambat rendahnya inklusi produktif.

Penelitian terdahulu seperti Ikhwan (2023) mengeksplorasi kontribusi ZISWAF terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan Afriliani et al. (2025) membahas budgeting syariah pada lembaga ZISWAF; kebaruan penelitian ini muncul dari fokus analisis deskriptif berbasis content analysis laporan OJK 2020-2024 yang secara khusus mengaitkan penyaluran ZISWAF dengan metrik stabilitas keuangan (NPF, likuiditas) dan kinerja (ROA, DPK) lembaga syariah, berbeda dari pendekatan makroekonomi umum sebelumnya.

Identifikasi masalah mencakup ketergantungan penyaluran konsumtif (sekitar 40% dana) yang memicu siklus kemiskinan mustahik serta fragmentasi tata kelola antar-lembaga pengelola ZISWAF, sehingga mengurangi dampaknya terhadap ketahanan keuangan syariah di era volatilitas moneter.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan mekanisme dan implikasi penyaluran dana ZISWAF melalui lembaga keuangan syariah terhadap stabilitas serta kinerja keuangan; diharapkan temuan menghasilkan solusi praktis berupa framework blended finance wakaf-zakat produktif dan rekomendasi kebijakan OJK untuk transformasi ZISWAF menjadi pilar utama resiliensi sektor keuangan Islam nasional.

KAJIAN PUSTAKA

ZISWAF merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan empat instrumen filantropi dalam Islam, yaitu zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan dana sosial berbasis nilai-nilai syariah. Keempat instrumen tersebut memiliki kedudukan strategis dalam sistem ekonomi Islam karena berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial. Walaupun sering dipadukan dalam satu konsep, setiap instrumen ZISWAF memiliki landasan hukum, sifat, dan mekanisme penyaluran yang berbeda¹. Secara bahasa, zakat bermakna keberkahan, pertumbuhan, dan

¹ Siregar Kiki Hardiansyah and Andriani Maya, "Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf): Teori Dan Praktik," n.d.

penyucian, yang mencerminkan tujuan spiritual dan sosial dalam pelaksanaannya. Secara istilah, zakat dapat dipahami sebagai bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku². Wakaf merupakan bentuk penahanan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan keagamaan atau sosial sesuai dengan ketentuan syariah. Perbedaan pandangan para ulama terkait wakaf menyebabkan adanya variasi dalam praktiknya, terutama mengenai jenis harta, jangka waktu, serta pola pengelolaan aset wakaf .

Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan secara sukarela di luar kewajiban zakat untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan umum. Dalam ketentuan hukum nasional, infak dipahami sebagai pemberian harta oleh individu atau badan usaha yang digunakan bagi kepentingan sosial di luar zakat³ . Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak karena tidak terbatas pada pemberian materi. Sedekah mencakup segala bentuk kebaikan, baik berupa harta maupun tindakan nonmaterial, yang dilakukan secara sukarela untuk membantu sesama⁴.

Penyaluran dana merupakan proses distribusi dana sosial Islam kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dapat dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Pengelolaan penyaluran dana yang efektif dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, dana ZISWAF digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, seperti yatim atau dhuafa dalam program pemberdayaan masyarakat⁵ . Penyaluran dana diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sedangkan penyaluran produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan⁶.

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang beroperasi di bidang keuangan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran dana ke sektor-sektor ekonomi yang halal untuk tujuan

² Imam Teguh Saptono et al., “DIREKTORI PEMBERDAYAAN ZISWAF,” n.d.

³ Naranda Amadea and Muhammad Cholil Nafis, “ANALISIS PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI TERHADAP INTENSI MASYARAKAT DALAM BERWAKAF DI WAKAF AL-AZHAR, JAKARTA Oleh : Naranda Amadea, & M. Cholil Nafis,” n.d., 153–62.

⁴ Hafidhuddin Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta, 1998).

⁵ Lembaga Manajemen, Nita Puspitasari, and Norma Rosyidah, “Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat , Infaq , Sedekah Dan Wakaf),” n.d., 171–86.

⁶ Ayu Ashara Harahap, “ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN WAKAF (ZISWAF) UNTUK PENDIDIKAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT AL WASHLIYAH BERAMAL SUMATERA UTARA” 1, no. 04 (2021): 51–60.

investasi, konsumsi, maupun distribusi barang dan jasa. Melalui aktivitas tersebut, lembaga keuangan syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan menyalurkan dana dari unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana kepada unit ekonomi yang membutuhkan dana, baik dari sektor rumah tangga, dunia usaha, maupun pemerintah, sehingga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan syariah⁷.

Stabilitas keuangan menggambarkan keadaan di mana sistem keuangan mampu menjalankan fungsi intermediasi, sistem pembayaran, dan pengelolaan risiko secara optimal meskipun berada di bawah tekanan baik dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi keuangan yang stabil berperan penting dalam menjaga kesinambungan kegiatan ekonomi serta mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Pada lembaga keuangan syariah, stabilitas keuangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi risiko keuangan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan penerapan pengelolaan dana yang berhati-hati. Stabilitas lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan likuiditas, tingkat risiko pembiayaan, dan kualitas aset yang dimiliki. Pengelolaan dana yang optimal, termasuk dana sosial Islam yang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah, berpotensi memperkuat stabilitas lembaga dengan meningkatkan ketahanan operasional serta membangun kepercayaan publik⁸.

Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan lembaga keuangan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan operasional. Penilaian kinerja keuangan umumnya dilakukan melalui berbagai indikator keuangan yang menggambarkan tingkat profitabilitas, efisiensi operasional, serta kemampuan lembaga dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dikelola. Pada lembaga keuangan syariah, evaluasi kinerja keuangan tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kegiatan usaha serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kinerja keuangan bank meliputi: pen-dapatan, pengeluaran, profitabilitas, permintaan tenaga kerja, capital holding dan liquidity⁹.

⁷ Fatkhur Rohman Albanjari et al., *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: Media Sains Indonesia dan Penulis, 2023).

⁸ Alya Afriiani, Riantika Mutiara, and Rosita Pamekarsari, "PERAN BUDGETING SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN LEMBAGA ZISWAFAH DI ERA KRISIS EKONOMI" 56 (2025): 521–27.

⁹ Imam Mukhlis, "Kinerja Keuangan Bank Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia" 16, no. 2 (2012): 275–85.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara objektif dan mendalam mengenai fenomena penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui lembaga keuangan syariah berdasarkan informasi yang tersedia dalam dokumen dan laporan resmi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF serta dampaknya terhadap stabilitas dan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan penyaluran ZISWAF, publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen resmi lembaga terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis kualitatif yang menelaah dan menafsirkan isi dokumen secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai implikasi penyaluran dana ZISWAF terhadap stabilitas dan kinerja keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui lembaga keuangan syariah merupakan bagian dari integrasi antara keuangan sosial Islam dan keuangan komersial syariah yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Integrasi ini dinilai penting karena mampu memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah sekaligus memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan ¹⁰. Penyaluran dana ZISWAF melalui lembaga keuangan syariah di Indonesia pada 2020-2024 menunjukkan dampak positif signifikan terhadap stabilitas dan kinerja keuangan, dengan total penyaluran mencapai Rp12,5 triliun pada 2023 (naik 28% YoY), rasio NPF stabil di bawah 3% (vs 4,2% bank konvensional), ROA rata-rata 1,8%, serta pertumbuhan DPK 15% berkat diversifikasi portofolio dan peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi pengelolaan zakat produktif serta blended finance wakaf. Penyaluran dana ZISWAF memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas keuangan melalui mekanisme redistribusi pendapatan. Dana zakat dan dana sosial Islam lainnya disalurkan kepada kelompok mustahik yang secara ekonomi rentan, sehingga mampu

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Statistik Perbankan Syariah 2023-2024,” n.d., <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

mengurangi kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Penurunan ketimpangan ekonomi tersebut dapat menekan potensi gejolak sosial dan ekonomi yang berisiko mengganggu stabilitas sistem keuangan¹¹.

Selain itu, dana ZISWAF berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam perekonomian. Pada saat terjadi perlambatan ekonomi atau krisis, penyaluran zakat, infak, dan sedekah membantu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sehingga konsumsi dasar tetap terjaga. Kondisi ini membuat fluktuasi ekonomi tidak terlalu tajam dan membantu sistem keuangan tetap stabil. Penyaluran dana ZISWAF melalui lembaga keuangan syariah juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan. Melalui program zakat produktif, pembiayaan mikro berbasis wakaf, serta pendampingan usaha, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal dapat terintegrasi ke dalam sistem keuangan syariah. Peningkatan inklusi keuangan ini dinilai mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan jangka panjang¹².

Dari sisi kinerja keuangan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kepercayaan ini berdampak positif pada peningkatan dana pihak ketiga (DPK), pertumbuhan jumlah nasabah, serta penguatan posisi keuangan lembaga secara keseluruhan. Keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana sosial Islam juga memperkuat citra dan reputasi lembaga sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Reputasi yang baik tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing lembaga serta memperluas pangsa pasar, khususnya di kalangan masyarakat yang peduli pada nilai-nilai sosial dan keislaman. Selain itu, penyaluran dana wakaf produktif dan zakat produktif membuka peluang integrasi dengan pembiayaan komersial melalui skema blended finance. Skema ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan, meningkatkan efisiensi, serta menekan risiko pembiayaan bermasalah, sehingga kinerja keuangan lembaga dapat meningkat secara berkelanjutan¹³.

¹¹ Saparuddin Siregar and Ade Khadijatul Z Hrp, "Integrating Islamic Social and Commercial Finance in Financial Stability," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 5, no. 4 (2023): 584–92, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.4704>.

¹² Indah Puji Amalia and Ali Rama, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah," *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37457>.

¹³ Siti Nur Rohmah et al., "Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian Dan Fokus," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 4 (2025): 423–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5619>.

Dampak positif dari penyaluran dana ziswaf melalui lembaga keuangan syariah terhadap stabilitas keuangan yaitu melalui mekanisme redistribusi pendapatan dari kelompok mampu kepada masyarakat kurang mampu. Redistribution ini berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan menekan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara makro. Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, risiko tekanan ekonomi dan sosial dapat diminimalkan sehingga stabilitas keuangan menjadi lebih terjaga. Selain itu, dana ZISWAF berfungsi sebagai automatic stabilizer atau penyangga ekonomi pada saat terjadi krisis. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang bersifat langsung kepada masyarakat dapat menjaga daya beli kelompok rentan ketika terjadi perlambatan ekonomi. Dengan tetap terjaganya konsumsi dasar masyarakat, gejolak ekonomi dapat diredam dan stabilitas keuangan nasional menjadi lebih kuat¹⁴.

Dampak positif dari penyaluran dana ZISWAF melalui lembaga keuangan syariah terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Syariah yaitu meningkatkan kinerja keuangan secara tidak langsung. Keterlibatan lembaga dalam pengelolaan dana sosial Islam memperkuat citra dan reputasi sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen sosial. Reputasi positif ini mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Peningkatan kepercayaan publik tersebut berimplikasi pada bertambahnya dana pihak ketiga dan loyalitas nasabah, yang pada akhirnya memperbaiki kinerja keuangan lembaga secara berkelanjutan. Lembaga yang dipercaya masyarakat cenderung memiliki basis dana yang lebih stabil dan risiko reputasi yang lebih rendah. Dampak Negatif dari penyaluran dana ziswaf yaitu kecenderungan penyaluran yang bersifat konsumtif. Pola penyaluran seperti ini berpotensi menimbulkan ketergantungan mustahik terhadap bantuan dan kurang mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang dan lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga pengelola ZISWAF dapat mengurangi efektivitas penyaluran dana. Kurangnya transparansi, standar pelaporan yang belum seragam, serta minimnya evaluasi dampak menyebabkan dana ZISWAF belum memberikan kontribusi optimal terhadap stabilitas dan kinerja keuangan secara nasional.

Solusi mengatasi dampak negatif dengan penyaluran dana ZISWAF perlu diarahkan ke skema produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan

¹⁴ Ihsanul Ikhwan, "The Contribution of Islamic Social Finance to Economic Growth in Indonesia," *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)* 2, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art1>.

pendampingan usaha. Pendekatan ini memungkinkan mustahik meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan secara bertahap keluar dari kemiskinan dan penguatan tata kelola lembaga pengelola ZISWAF. Penerapan prinsip good governance, audit syariah, serta transparansi laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Tata kelola yang baik akan memastikan dana ZISWAF disalurkan secara tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap stabilitas keuangan. Serta Integrasi dana ZISWAF dengan instrumen keuangan syariah lainnya, seperti wakaf produktif dan sukuk sosial, merupakan strategi jangka panjang untuk memperluas dampak ekonomi. Integrasi ini memungkinkan dana sosial Islam berkontribusi secara lebih sistematis terhadap pembangunan ekonomi dan penguatan stabilitas keuangan nasional.

Integrasi dana ZISWAF dengan institusi keuangan sesuai syariah menghasilkan kolaborasi antara aspek sosial dan bisnis, di mana zakat yang bersifat produktif berfungsi sebagai pemicu untuk memberdayakan mustahik melalui pembiayaan mikro syariah yang berkelanjutan¹⁵. Wakaf tunai dijadikan jaminan untuk pembiayaan campuran, yang memungkinkan lembaga syariah untuk memperluas portofolionya tanpa menambah risiko dari sistem konvensional, sementara infaq dan sedekah mendukung program pendampingan usaha yang menyeluruh. Metode ini sesuai dengan prinsip maqasid syariah, menggabungkan perlindungan harta dengan perlindungan jiwa melalui redistribusi yang bersifat inklusif.

Penyaluran ZISWAF melalui cara syariah berfungsi sebagai penguat moral dan ekonomi, menetralkan ketegangan sosial akibat ketidaksetaraan sambil memperkuat rasa solidaritas antar umat sebagai dasar untuk stabilitas finansial. Proses ini mengurangi risiko sistem terhadap siklus kemiskinan yang berkepanjangan, karena penyaluran yang produktif mendorong kemandirian penerima bantuan ketimbang ketergantungan sementara, sehingga menciptakan ketahanan alami di dalam situasi global yang fluktuatif. Berbeda dengan praktik filantropi non-religius, ZISWAF yang berbasis syariah menghadirkan akuntabilitas di akhirat yang memperkuat tata kelola internal lembaga¹⁶.

Keterlibatan yang aktif dalam pengelolaan ZISWAF memperkuat karakter lembaga keuangan syariah sebagai agen perubahan sosial, yang membedakan mereka dari bank-bank konvensional yang lebih fokus pada keuntungan semata. Citra ini menarik kelompok nasabah yang sadar akan nilai-nilai Islam, sehingga memperluas basis loyalitas serta menciptakan

¹⁵ Isnaini Hani and Silviana Pebruary, "Examining the Impact of Zakah and Islamic Finance on National Economic Growth," *Jurnal Ekonomi Keuangan Islam* 10, no. 1 (2024): 115–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art9>.

¹⁶ Makhrus Ahmadi, "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah" 2, no. 2 (2017).

keunggulan bersaing di pasar keuangan yang seragam. Dari sudut pandang strategis, ini menciptakan modal sosial yang tak tergantikan, di mana kepercayaan masyarakat menjadi aset tak berwujud yang paling kuat dalam menghadapi krisis¹⁷.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran dana ZISWAF melalui lembaga keuangan syariah di Indonesia secara signifikan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional melalui mekanisme redistribusi pendapatan yang efektif, fungsi automatic stabilizer selama krisis ekonomi, serta peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat rentan, sementara dari sisi kinerja keuangan lembaga, terdapat dampak positif tidak langsung berupa penguatan reputasi, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), peningkatan return on assets (ROA), dan penurunan rasio non-performing financing (NPF) berkat diversifikasi portofolio melalui zakat produktif serta blended finance wakaf, meskipun tantangan seperti dominasi penyaluran konsumtif, ketergantungan mustahik, dan lemahnya koordinasi tata kelola antar-lembaga masih menghambat potensi optimal

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan model regresi time-series data 2015-2025 dari laporan OJK dan BAZNAS guna menguji korelasi kausal yang lebih kuat antara volume penyaluran ZISWAF dengan indikator stabilitas keuangan makro dan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Afriliani, Alya, Riantika Mutiara, and Rosita Pamekarsari. "Peran Budgeting Syariah Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Lembaga Ziswaf Di Era Krisis Ekonomi" 56 (2025): 521–27.

Ahmadi, Makhrus. "Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah" 2, no. 2 (2017).

Albanjari, Fatkhur Rohman, Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Fauziah, Faishol Luthfi, Mansur, Dina Masrifah, Hasan Sultoni, et al. LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. Bandung: Media Sains Indonesia dan Penulis, 2023.

Amadea, Naranda, and Muhammad Cholil Nafis. "Analisis Pengaruh Media Komunikasi Terhadap Intensi Masyarakat Dalam Berwakaf Di Wakaf Al-Azhar, Jakarta Oleh : Naranda Amadea, & M. Cholil Nafis," n.d., 153–62.

Amalia, Indah Puji, and Ali Rama. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Dan Sedekah." Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics 3, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37457>.

Didin, Hafidhuddin. Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah. Jakarta, 1998.

Hani, Isnaini, and Silviana Pebruary. "Examining the Impact of Zakah and Islamic Finance on National Economic Growth." Jurnal Ekonomi Keuangan Islam 10, no. 1 (2024): 115–30. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss1.art9>.

Harahap, Ayu Ashara. "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara" 1, no. 04 (2021): 51–60.

¹⁷ Ichsan Maulana Zanri et al., "Issn : 3025-9495 1" 20, no. 3 (2025).

Harahap, M Guffar, Muhammad Fauzi Siregar, and Friska Haliza Siregar. "The Role of Islamic Social Finance in Reducing Poverty: A Quantitative Study on Zakat and Waqf." *International Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2024): 1–9.

Hardiansyah, Siregar Kiki, and Andriani Maya. "Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf): Teori Dan Praktik," n.d.

Ikhwan, Ihsanul. "The Contribution of Islamic Social Finance to Economic Growth in Indonesia." *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)* 2, no. 1 (2023): 1–12. [https://doi.org/https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art1](https://doi.org/10.20885/RISFE.vol2.iss1.art1).

Manajemen, Lembaga, Nita Puspitasari, and Norma Rosyidah. "Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf)," n.d., 171–86.

Mukhlis, Imam. "Kinerja Keuangan Bank Dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia" 16, no. 2 (2012): 275–85.

(OJK), Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah 2023-2024," n.d. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>.

Purnawan, Puji, Nur Rahmi Irfaniah, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "Optimalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Mendukung Pencapaian SDGs Di Indonesia" 2030 (2025).

Rohmah, Siti Nur, Wanda Maulidah Awali, M. Luthfi Muwaffiq, and Shofia Husna. "Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Dan Waqaf (ZISWAF) Pengertian Dan Fokus." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 4 (2025): 423–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i4.5619>.

Saptono, Imam Teguh, Wakil Ketua, Badan Pelaksana, and Badan Wakaf Indonesia. "Direktori Pemberdayaan Ziswaf," n.d.

Siregar, Saparuddin, and Ade Khadijatul Z Hrp. "Integrating Islamic Social and Commercial Finance in Financial Stability." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 5, no. 4 (2023): 584–92. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i4.4704>.

Zanri, Ichsan Maulana, Muhammad Verryl, Vian Al, Program Studi, Ekonomi Syariah, and Universitas Pembangunan. "Issn : 3025-9495 1" 20, no. 3 (2025).